



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Gunungkidul tanggal 08 Juli 2000 umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Padukuhan xx, dengan alamat elektronik netikjuliani61@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

Tergugat, lahir di Gunungkidul tanggal 20 Maret 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta (Toko Material), bertempat kediaman di xxx Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxtanggal 30

Hal. 1 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



Agustus 2018, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, bernama Nama anak, lahir di Gunungkidul, tanggal xxxx, usia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, yakni Tergugat memberi nafkah uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu sekali, sehingga uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
 - 4.2. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai gaji/penghasilan Tergugat, yakni setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai penggunaan uang dari gaji/penghasilan Tergugat, Tergugat menjawab untuk membayar hutang Tergugat di warung (hutang membeli rokok), namun menurut Penggugat uang gaji/penghasilan tersebut tidak mungkin sampai habis hanya untuk membayar hutang rokok Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxx, Kabupaten Gunungkidul. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;

Hal. 2 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
7. Bahwa pihak orang tua/keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik netikjuliani61@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno

Hal. 3 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2025 dan tanggal 23 April 2025 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3xxatas nama xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal xx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxyang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Semanu Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal xx 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. Nama saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di xxx Kapanewon xxxu

Hal. 4 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten GunungKidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama : Nama anak, lahir di Gunungkidul, tanggal xxxx, usia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat memberi nafkah uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu sekali, sehingga uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai gaji/penghasilan Tergugat, yakni setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai penggunaan uang dari gaji/penghasilan Tergugat, Tergugat menjawab untuk membayar hutang Tergugat di warung (hutang membeli rokok), namun menurut Penggugat uang gaji/penghasilan tersebut tidak mungkin sampai habis hanya untuk membayar hutang rokok Tergugat;;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 5 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
1. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxx Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan; ;
 - Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 orang bernama : Nama anak, lahir di Gunungkidul, tanggal xxxx, usia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, yakni Tergugat memberi nafkah uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu sekali, sehingga uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai gaji/penghasilan Tergugat, yakni setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai penggunaan uang dari gaji/penghasilan Tergugat, Tergugat menjawab untuk membayar hutang Tergugat di warung (hutang membeli rokok), namun menurut Penggugat uang gaji/penghasilan tersebut tidak mungkin sampai habis hanya untuk membayar hutang rokok Tergugat;

Hal. 6 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



- Bahwa sejak Mei tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik

Hal. 7 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 12 April 2025 dan tanggal 23 April 2025. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah

Hal. 8 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



punya anak 1 orang bernama : Nama anak, lahir di Gunungkidul, tanggal xxxx, usia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan; yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2023 karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat memberi nafkah uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu sekali, sehingga uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai gaji/penghasilan Tergugat, setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai penggunaan uang dari gaji/penghasilan Tergugat, Tergugat menjawab untuk membayar hutang Tergugat di warung (hutang membeli rokok), namun menurut Penggugat uang gaji/penghasilan tersebut tidak mungkin sampai habis hanya untuk membayar hutang rokok Tergugat; yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.
- Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat

Hal. 9 dari 15 hal. putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama : Nama anak, lahir di Gunungkidul, tanggal xxxx, usia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;;
- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, yakni Tergugat memberi nafkah uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu sekali, sehingga uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai gaji/penghasilan Tergugat, yakni setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai penggunaan uang dari gaji/penghasilan Tergugat, Tergugat menjawab untuk membayar hutang Tergugat di warung (hutang membeli rokok), namun menurut Penggugat uang gaji/penghasilan tersebut tidak mungkin sampai habis hanya untuk membayar hutang rokok Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama

Hal. 10 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2018 yang dicatatkan di KUA Semanu Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama : Nama anak, lahir di Gunungkidul, tanggal xxxx, usia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, yakni Tergugat memberi nafkah uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu sekali, sehingga uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai gaji/penghasilan Tergugat, setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai penggunaan uang dari gaji/penghasilan Tergugat, Tergugat menjawab untuk membayar hutang Tergugat di warung (hutang membeli rokok), namun menurut Penggugat uang gaji/penghasilan tersebut tidak mungkin sampai habis hanya untuk membayar hutang rokok Tergugat dan sejak bulan Mei tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka

Hal. 11 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقاً واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 12 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I dan saksi II, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اوعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada

Hal. 13 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulkaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sapari, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik pula

Ketua Majelis

Drs. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Husin, M.H.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 **hal.** putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Wno